



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN Nomor 28-K/PM.III-12/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aji Wibowo.  
Pangkat /NRP : Sertu/21120014960691.  
Jabatan : Baunit2-1 Intel Dim 0318/Natuna  
(Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad).  
Kesatuan : Kodim 0318/ Natuna Korem 033/WP.  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 16 Juni 1991.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0318/ Natuna.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-56/A-56/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Aji Wibowo, Sertu NRP 21120014960691.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpoltekad Kodiklatad Nomor Kep/121/II/2021 tanggal 6 Februari 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/28-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/28-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/28-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AD/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana Penjara selama 3 ( Tiga) Bulan.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyadari akan kesalahan dan menyesali atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua sampai dengan tanggal Lima belas bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Kesatuan Poltekad Kodiklatad Batu-Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri dan ditempatkan di Yonkav-6 Nagakarimata Medan, selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Kodim 0318/Natuna sampai saat

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120014960691;

2. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 0318/Natuna Nomor Sprin/131/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 untuk mengikuti Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Kodiklatad Malang, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dan sampai di Poltekad Kodiklatad tanggal 19 Agustus 2020, dan dilanjutkan mengikuti seleksi tes online meliputi tes akademik serta tes psikologis selanjutnya Terdakwa dinyatakan lulus sesuai dengan Surat Perintah Danpoltekad nomor Sprin/651 a/VI11/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan lulus pada keesokan harinya diperintahkan untuk mengikuti kegiatan seperti mahasiswa lainnya dengan jurusan Auto Ranpur selama 7 (tujuh) hari dan pada tanggal 2 September 2020 saat dilakukan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir yang diketahui oleh Lettu Arh Agus Pratikno (Saksi-1) dan Letda Arh Partopo Wibowo (Saksi-2);
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Poltekad pergi ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk kembali ke kesatuan asal dan pada tanggal 13 September 2020 Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna, selanjutnya menjalankan tugas seperti biasa di Unit Intel Kodim 0318/Natuna;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena tidak berminat mengikuti pendidikan Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan sudah berumur serta sudah mempunyai anak, namun masih dalam proses pengajuan nikah;

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan;
7. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Penasehat Pendidikan Khusus nomor BA/471/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Terdakwa dicabut sebagai Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari pihak Kesatuan telah melaporkan ke Dankodiklatd melalui Lapharsus dan melimpahkan perkara ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat nomor R/1077/IX/2020 tanggal 30 September 2020;
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpoltekad Kodiklatad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1**

Nama Lengkap : Agus Pratikno.  
Pangkat/NRP : Lettu Arh/21970067900877.  
Jabatan : Dansatsis TK I Satdik Poltekad.  
Kesatuan : Poltekad Kodiklatad.  
Tempat,tanggal lahir : Purbalingga, 03 Agustus 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Poltekad Kodiklatad  
Ds. Pendem Kec. Junrejo  
Kota Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk menjadi mahasiswa di Poltekad dan saat itu saksi menjabat sebagai Dansatdik dan Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 September

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau kurang lebih selama 15 ( Lima belas Hari ).

3. Bahwa Bintara mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Prodi T. Otoranpur Kodiklatad di Poltekad sebelumnya sudah mengikuti tes diantaranya tes akademik, tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan dan wawancara kemudian pembukaan pendidikan Bintara mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Prodi T. Otoranpur Kodiklatad di Poltekad dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan kurang lebih 7 (Tujuh ) hari setelah pembukuan Terdakwa datang Terlambat dan setelah Terdakwa mengikuti Tes dan Terdakwa dinyatakan Lulus sehingga Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan.
4. Bahwa setelah kurang lebih Tiga hari mengikuti Pendidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Serma Tambah Sutrisno mengambil apel pagi, dan saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat kemudian Serma Tambah Sutrisno melaporkan kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dansatdik.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak berminat melanjutkan sekolah di Poltekad Kodiklatad karena Terdakwa ingin mengajukan nikah karena Terdakwa sudah terlanjur memiliki anak.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya aturan di poltekad Kodiklatad apabila akan meninggalkan dinas harus melakukan korp raport perijinan terlebih dahulu namun Terdakwa sengaja tidak melakukan

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perijinan tersebut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melaporkan ke kesatuan awal Terdakwa jika Terdakwa telah melakukan THTI.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### **Saksi-2**

Nama Lengkap : Partopo Wibowo.  
Pangkat/NRP : Letda Arh, 21020130890881  
Jabatan : Paurpamops Satdik Peltekad.  
Kesatuan : Poltekad Kodiklatad.  
Tempat,tanggal lahir : Banyumas, 12 Agustus 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Poltekad Kodiklatad  
Ds. Pendem Kec. Junrejo  
Kota Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk menjadi mahasiswa di Poltekad Kodiklatad dan saksi pada saat itu menjabat sebagai Paurpamops , Saksi kenal

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa dalam hubungan antara pembina dengan siswa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020. selama kurang lebih 15( Lima belas hari )
  3. Bahwa Bintara mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Prodi T. Otoranpur Kodiklatad di Poltekad sebelumnya mengikuti tes diantaranya tes akademik, tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan dan wawancara kemudian pembukaan pendidikan Bintara mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Prodi T. Otoranpur Kodiklatad di Poltekad dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 namun Terdakwa datang terlambat mengikuti seleksi pendidikan pada tanggal 23 Agustus 2020.
  4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 05.30 Wib Pelda Priyanto melaporkan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak mengikuti kegiatan sholat subuh kemudian Pelda Priyanto mengecek ke barak ternyata barang dan perlengkapan Terdakwa sudah tidak ada,.
  5. Bahwa kemudian Saksi menelpon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya Saksi menghubungi Danunit Inteldim 0318/Natuna Letda Arh Erikson Sinurat memberitahukan kalau Terdakwa telah kabur dari Lemdik Poltekad Kodiklatad .
  6. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Letda Arh Erikson Sinurat menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa pergi menuju Batam menggunakan pesawat terbang.
  7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak berminat mengikuti pendidikan di Poltekad Kodiklatad dan Terdakwa sedang dalam proses pengajuan nikah disebabkan karena Terdakwa sudah memiliki anak.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melaporkan ke Dankodiklad melalui Lapharsus dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat nomor R/1077/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AO tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri kemudian ditempatkan di Yonkav-6 Nagakarimata Medan, selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Kodim 0318/Natuna sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120014960691.
2. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah nomor Sprin/131/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0318/Natuna untuk mengikuti Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan surat jalan nomor SIJ/69/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020.

3. Bahwa setelah mendapat surat perintah dan surat jalan tersebut kemudian Terdakwa berangkat dan sampai di Poltekad Kodiklatad pada tanggal 19 Agustus 2020 kemudian Terdakwa lapor kedatangannya ke Seksi pendidikan Poltekad dan Terdakwa diperintahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup dan mengikuti tes online meliputi tes akademik dan tes psikologis.
4. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ruangan isolasi karena pandemi covid 19 selama dua hari kemudian Terdakwa diperintahkan mengikuti sidang dewan penasehat pendidikan yang dipimpin oleh Danpoltekad (Brigjen TNI Nugroho Gumilar) .
5. Bahwa dalam sidang tersebut Terdakwa ditanya mengapa tidak berminat untuk mengikuti pendidikan menjadi Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 lalu Terdakwa memberi alasan jika tidak ada motifasi dan usianya sudah memasuki kepala 3 (tiga) serta akan melaksanakan pernikahan selanjutnya Danpoltekad memberikan motifasi kepada Terdakwa agar lebih baik dalam karir Terdakwa dan Terdakwa diberi waktu untuk berfikir namun Terdakwa tetap tidak berminat untuk terus mengikuti Pendidikan tersebut.
6. Bahwa kemudian Danpoltekad membacakan hasil tes akademik dan tes psikologis Terdakwa dan Terdakwa adalah tesnya dinyatakan lulus kemudian Terdakwa diperintahkan kembali ke ruangan isolasi, dan keesokan harinya Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kegiatan seperti mahasiswa lainnya dengan jurusan Auto Ranpur.
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendapat kabar jika ibu Terdakwa yang berada di Medan sakit kangker payudara dan lagi dioperasi di rumah sakit Sundari Medan.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi dari Poltekad menggunakan grab menuju ke bandara Juanda Surabaya, dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju ke bandara Hang Nadim Batam,
  9. Bahwa sesampainya di bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 13.15 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi Danunit Intel Dim 0318/Natuna Letda Arh Erikson Sinurat untuk meminta petunjuk tentang kepulangan Terdakwa dan dijawab agar Terdakwa laporan ke Dandim 0318/Natuna, setelah Terdakwa laporan lalu Terdakwa diperintahkan kembali secepatnya ke Kodim 0318/Natuna.
  10. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mess Intel Korem 033/WP di Tanjung Pinang untuk istirahat sambil menunggu jadwal kapal laut menuju ke Kab. Natuna, dan kemudian pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju ke pelabuhan Tanjung Uban lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa naik KM Bukit Raya menuju ke Kab. Natuna.
  11. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di pelabuhan Selat Lampah Kab. Natuna kemudian Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dan oleh Dandim selanjutnya tanggal 14 September 2020 Terdakwa menjalankan tugas seperti biasa di Unit Intel Kodim 0318/Natuna.
  12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Poltekad Kodiklatad baik melalui surat maupun telepon.

*Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya di Poltekad Kodiklatad, karena Terdakwa tidak berminat mengikuti pendidikan Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan juga karena ibu Terdakwa sakit serta Terdakwa akan mengurus nikah dalam waktu dekat.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan di Poltekad Kodiklatad, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris milik Satuan.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti ternyata barang bukti surat tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas perkara ini dan barang bukti ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lain

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 Undang undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AO tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri kemudian ditempatkan di Yonkav-6 Nagakarimata Medan, selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Kodim 0318/Natuna sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120014960691.
2. Bahwa benar para Saksi yaitu (saksi-1 dan saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Poltekad Kodiklatad dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapat surat perintah nomor Sprin/131/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Dandim 0318/Natuna untuk mengikuti Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan surat jalan nomor SIJ/69/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 2020.
4. Bahwa benar setelah mendapat surat perintah dan surat jalan tersebut kemudian Terdakwa berangkat dan sampai di Poltekad Kodiklatad pada tanggal 19 Agustus 2020 kemudian Terdakwa lapor kedatangannya ke Seksi pendidikan Poltekad dan Terdakwa diperintahkan untuk mengisi daftar riwayat hidup dan mengikuti tes online meliputi tes akademik

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021





dan tes psikologis.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ruangan isolasi karena pandemi covid 19 selama dua hari kemudian Terdakwa diperintahkan mengikuti sidang dewan penasehat pendidikan yang dipimpin oleh Danpoltekad (Brigjen TNI Nugroho Gumilar) .
6. Bahwa benar dalam sidang tersebut Terdakwa ditanya mengapa tidak berminat untuk mengikuti pendidikan menjadi Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 lalu Terdakwa memberi alasan jika tidak ada motifasi dan usianya sudah memasuki kepala 3 (tiga) serta akan melaksanakan pernikahan selanjutnya Danpoltekad memberikan motifasi kepada Terdakwa agar lebih baik dalam karir Terdakwa dan Terdakwa diberi waktu untuk berfikir namun Terdakwa tetap tidak berminat untuk terus mengikuti Pendidikan tersebut.
7. Bahwa benar kemudian Danpoltekad membacakan hasil tes akademik dan tes psikologis Terdakwa dan Terdakwa dalam tesnya dinyatakan lulus dengan surat perintah Danpoltekad nomor sprin/651a/VII/2020 kemudian Terdakwa diperintahkan kembali ke ruangan isolasi, dan keesokan harinya Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kegiatan seperti mahasiswa lainnya dengan jurusan Auto Ranpur. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa mendapat kabar jika ibu Terdakwa yang berada di Medan sakit kanker payudara dan lagi dioperasi di rumah sakit Sundari Medan.
8. Bahwa benar setelah kurang lebih Tiga hari mengikuti Pendidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Serma Tambah Sutrisno mengambil apel pagi, dan saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat kemudian Serma Tambah Sutrisno melaporkan kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kepada

*Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021*



Dansatdik.

9. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pergi dari Poltekad menggunakan grab menuju ke bandara Juanda Surabaya, dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa naik pesawat Lion Air menuju ke bandara Hang Nadim Batam .
10. Bahwa benar sesampainya di bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 13.15 Wib selanjutnya Terdakwa menghubungi Danunit Intel Dim 0318/Natuna Letda Arh Erikson Sinurat untuk meminta petunjuk tentang kepulangan Terdakwa dan dijawab agar Terdakwa laporan ke Dandim 0318/Natuna, setelah Terdakwa laporan lalu Terdakwa diperintahkan kembali secepatnya ke Kodim 0318/Natuna.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mess Intel Korem 033/WP di Tanjung Pinang untuk istirahat sambil menunggu jadwal kapal laut menuju ke Kab. Natuna, dan kemudian pada tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menuju ke pelabuhan Tanjung Uban lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa naik KM Bukit Raya menuju ke Kab. Natuna.
12. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di pelabuhan Selat Lampah Kab. Natuna kemudian Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna dan oleh Dandim selanjutnya tanggal 14 September 2020 Terdakwa menjalankan tugas seperti biasa di Unit Intel Kodim 0318/Natuna.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak berminat melanjutkan sekolah di Poltekad Kodiklatad karena Terdakwa ingin mengajukan nikah karena Terdakwa sudah terlanjur memiliki anak.dan juga karena ibu Terdakwa sedang sakit kangker payudara dan menjalani Operasi.dan terdakwa sudah

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nya pada DanKodiklatad namun tetap disuruh mengikuti sekolah dan hanya dikasih saran motifasi padahal Terdakwa tetap tidak berminat untuk mengikuti sekolah Terasebut.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris milik Satuan.
16. Bahwa benar Kesatuan Poltekad Kodiklatad berdasarkan Berita acara sidang Dewan Penasehat Pendidikan Khusus Nomor BA/471/IX/2020 telah mencabut Terdakwa sebagai Bintara Mahasiswa Diploma 4 tingkat I Tahun 2020 dan juga telah melaporkan ke Dankodiklad melalui Lapharsus dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat nomor R/1077/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
18. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan Poltekad Kodiklatad untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk mengajukan nikah dan dengan alasan tidak berminat melanjutkan sekolah di Poltekad Kodiklatad karena usianya sudah kepala tiga.

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya yang mana Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan , terhadap hal tersebut Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian juga mengenai jenis pidana maupun lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya perbuatan tersebut oleh .

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (Clemensi) yang sampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis hakim juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan (Clemensi) yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan tanpa mempersoalkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Oditur militer dalam

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



tuntutannya artinya Terdakwa menyadari dan mengakui serta tidak keberatan dengan keterbuktian unsur perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui akan kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai anak yang masih memerlukan bimbingan dari Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya. Majelis hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus namun Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligus dalam hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya bagi bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan (Clementie) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut , Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan Oditur Militer mengatakan akan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan yang telah Terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer ".
- Unsur kedua : "Yang Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri kemudian ditempatkan di Yonkav-6 Nagakarimata Medan, selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Kodim 0318/Natuna sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120014960691.
2. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti sekolah Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Kodiklatad Malang Terdakwa belum pernah diberhentikan atau ada Surat pemberhentian dari dinas TNI oleh pimpinan yang berwenang sehingga sampai saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021





4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau selama 15 ( Lima belas ) hari berturut turut tersebut Terdakwa masih sebagai Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Kodiklatad Malang dengan pangkat Sertu sehingga secara Yustisiabel Terdakwa tunduk terhadap badan peradilan militer yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam kesatuan secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan juga patuh terhadap aturan aturan yang telah di tetapkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( Dolus ) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja“ atau “kesengajaan“ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) menurut Memori Van Toeliching ( MVT ) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan ketidak hadirannya tanpa izin“ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang

*Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021*



prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan lulus tesnya dengan surat perintah Danpoltekad nomor sprin/651a/VII/2020 pada keesokan harinya Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti kegiatan seperti mahasiswa lainnya dengan jurusan Auto Ranpur selama 7 (tujuh) hari .
2. Bahwa benar setelah pelajaran berjalan selama tiga hari kemudian pada tanggal 2 September 2020 pada saat dilakukan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir yang diketahui oleh Saksi-1 (Lettu Arh Agus Pratikno) dan Saksi-2 (Letda Arh Partopo Wibowo).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Poltekad tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa pergi menuju ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air kembali ke kesatuan asal dan pada tanggal 13 September 2020 Terdakwa menghadap Dandim 0318/Natuna, selanjutnya tanggal 14 September 2020 Terdakwa menjalankan tugas seperti biasa di Unit Intel Kodim 0318/Natuna.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, karena Terdakwa tidak berminat mengikuti pendidikan Bintara Mahasiswa

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan Terdakwa sudah berumur serta Terdakwa sudah mempunyai anak namun masih dalam proses pengajuan nikah; dan juga Terdakwa karena mengetahui ibunya sakit kanker payudara dan di operasi.

4. Bahwa benar Kesatuan Poltekad Kodiklatad berdasarkan Berita acara sidang Dewan Penasehat Pendidikan Khusus Nomor BA/471/IX/2020 telah mencabut Terdakwa sebagai Bintara Mahasiswa Diploma 4 tingkat I Tahun 2020 dan juga telah melaporkan ke Dankodiklatad melalui Lapharsus dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat nomor R/1077/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan dan Terdakwa mengetahui dan sadar kalau di satuan Poltekad Kodiklatad ada aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan itu harus ada ijin dan terdakwa sadar dan tahu akan akibatnya namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang

*Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklatad tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau selama kurang lebih 15 (Lima belas ) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya maupun atasan lain yang berwenang di poltekad Kodiklatad tersebut Terdakwa maupun satuan Poltekad Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Poltekad Kodiklatad tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau selama 15 (lima belas ) hari berturut-turut .
2. Bahwa benar waktu selama 15 (lima belas ) hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dansat atau atasan lain yang berwenang di Poltekad Kodiklatad tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal ini telah diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda atas diri Terdakwa sehingga oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perbuatannya untuk itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak berminat mengikuti pendidikan Bintara Mahasiswa Diploma 4 Tingkat 1 Poltekad Ta. 2020 dan Terdakwa sudah berumur dalam proses pengajuan nikah karena sudah mempunyai anak dan selain itu karena Terdakwa mendapat kabar ibunya sakit kanker payudara dan di operasi di RS di medan. Sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kewajibannya sebagai Prajurit Tni yang sedang melaksanakan perintah untuk mengikuti Pendidikan di Poltekad Kodiklatad.yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap disiplin yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang ada, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI mengerti adanya aturan-aturan disiplin yang harus ditaati bukan dengan semauanya menuruti kehendak pribadinya. Sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Poltekad Kodiklatad yang telah mengeluarkan biaya Pendidikan yang telah di anggarkan dalam Pendidikan tersebut dan Perbuatan Terdakwa ini dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan yang telah terbina khusus di Kesatuan Poltekad Kodiklatad.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021





4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pada Terdakwa yang seharusnya sebagai prajurit TNI Terdakwa berada di Kesatuan Poltekad Kodiklatad untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengikuti pendidikan namun Terdakwa malah mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari akan kesalahannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan Poltekad Kodiklatad dan kembali kekesatuannya yaitu dengan lapor ke Dandim 0318/Natuna dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke -5 dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin yang sudah terbina di kesatuan Poltekad Kodiklatad .

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap pidana sebagaimana yang di mohonkan oleh oditur militer dalam tuntutan nya Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat serta hakibat dan hal hal lain yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa dan juga dengan mendasari pada keadilan dan kemanfaatn maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut menurut majelis perlu di kurangi dengan pertimbangan selama berdin as Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya hal ini menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasannya.
2. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada pada Danpoltekad Kodiklatad saat sidang Dewan Penasehat Pendidikan tentang ketidak berminatannya untuk mengikuti sekolah di Poltekad Kodiklatad namun Terdakwa hanya diberi motifasi dan tetap diperintah untuk tetap mengikuti sekolah tersebut .
3. Bahwa selain itu pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Poltekad Kodiklatad saat dalam perjalanan yaitu saat sampai di bandara Batam Terdakwa menelpon Dan Unit intel Kodim 0318/Natuna kesatuannya memberitahukan keberadannya dan minta arahan dan juga setelah tiba di Natuna Terdakwa langsung Menghadap Dandim 0385/Natuna hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa masih ada niatan untuk mau Kembali dan mau tetap berdin as di TNI .
4. Bahwa selain itu diharapkan agar setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di lembaga Pemasarakatan Militer Terdakwa dapat segera

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuan Kodim 0318/Natuna.

Sehingga menurut Majelis Hakim Pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu dikurangi

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang telah di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan agar diberi hukuman yang seringan-ringannya tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020. yang menerangkan tentang ketidak hadiran Terdakwa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aji Wibowo, Sertu NRP 21120014960691 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. bun

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Siswa Bintara Diploma 4 Tingkat 1 Otomotif Ranpur Poltekad bulan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Maret 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Aryanto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 2196034801127

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 28-K/PM III-12/AD/III/2021